

Tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat di wilayah hukum Polsek Pendopo

Thamrin Hamdan, editor

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20440100&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini merupakan suatu hasil studi mengenai tradisi penyelesaian sengketa yang dilandasi oleh adanya pluralisme hukum yang hidup (berlaku) pada masyarakat di wilayah hukum Polsek Pendopo, yang mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama kepolisian di wilayah itu. Tradisi penyelesaian sengketa tersebut terimplementasi ke dalam 5 (lima) pola alternatif pilihan penyelesaian sengketa bagi warga masyarakat setempat, yang mereka gunakan secara selektif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: (a) paling masuk akal; (b) paling menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan biaya; (d) paling sesuai dengan rasa keadilan menurut persepsi mereka; serta (e) paling efektif dan bersifat win-win solution bagi para pihak yang bersengketa. Sedangkan aparat Polsek Pendopo juga telah melakukan penginterpretasian terhadap pola-pola alternatif penyelesaian yang digunakan oleh warga masyarakat setempat, dengan bersikap tegas dan aktif sepanjang hal itu berkaitan dengan hukum positif, serta bersikap pasif tidak melarang dan juga tidak mau terlibat sepanjang pola alternatif pilihan penyelesaian sengketa yang digunakan warga masyarakat berkaitan dengan upaya musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai berdasarkan tradisi masyarakat setempat.

Tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat di wilayah hukum Polsek Pendopo ini dapat disimpulkan sebagai salah satu perwujudan dari apa yang di dalam terminologi ilmu hukum dinamakan sebagai model PSA Tradisional. Suatu model penyelesaian sengketa yang telah lama dikenal dan berlaku di berbagai daerah di Indonesia dalam berbagai bentuk dan sifat yang beraneka ragam, tetapi mekanisme pemanfaatannya secara yuridis-formal belum diatur di dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia.

Secara teoritis, hasil studi ini bermanfaat bagi pengembangan khazanah Kajian Ilmu Kepolisian yang bersifat antar-bidang, terutama di dalam upaya mengembangkan konsep dan teori yang lebih relevan untuk: (a) memahami realitas hukum (law in action) dalam konteks penegakan hukum oleh aparat kepolisian pada lingkungan suatu masyarakat tertentu; (b) memahami salah satu perwujudan hukum yang hidup di dalam masyarakat (living law) dalam konteks pluralisme hukum yang berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu; (c)

memahami salah satu model PSA Tradisional pada lingkungan suatu masyarakat tertentu; dan (d) memahami bagaimana hak-hak korban kejahatan maupun hak hak pelaku kejahatan, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, telah tertindungi atau terakomodasikan di dalam tradisi penyelesaian sengketa yang bertaku pada lingkungan suatu masyarakat tertentu di Indonesia.